

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 156/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU menjadi UU; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU

Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 150/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 156/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020 diatur tentang :

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.
- Lampiran 4 halaman.